BAB II

HUTANG-PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Hutang menurut arti bahasa adalah potongan (*al-qaṭ'u*). [1] Hal ini karena dengan adanya hutang, pemberi hutang (*debitur*) memotong atau memutuskan penguasaan hartanya untuk menggunakannya. [2]

Adapun secara hukum terdapat beberapa pengertian hutang menurut ulama mazhab:

1. Ulama Mazhab Maliki, adalah penyerahan sesuatu yang memiliki nilai kebendaan oleh seseorang terhadap pihak lain dan menerima pengembalian dengan barang yang sama guna mendapatkan keutamaan.
2. Ulama Mazhab Hanafi, ialah penyerahan harta yang memiliki kesamaan dan dikembalikan dengan barang yang sama dengan ketentuan tidak adanya selisih antara barang yang satu dengan lainnya yang menimbulkan perbedaan nilai atau harga barang tersebut.
3. Ulama Mazhab Syafi'i, yakni penyerahan atau penguasaan sesuatu terhadap pihak lain untuk dikembalikan dengan barang yang semisal.
4. Ulama Mazhab Hanbali, merupakan penyerahan harta terhadap orang lain guna dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan dengan barang pengganti.[3]

---

[1] Majduddin Muhamad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *Kamus al-Muhī* (Beirut: Dār-al fikr, 1607), II: 340.

[2] Muṣṭafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji* (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989), VI: 101.

[3] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr,1996), II: 338.

Dari beberapa pengertian tersebut, secara garis besarnya pengertian hutang adalah:

1. Suatu akad [4] yang terlaksana secara sempurna dengan penyerahan harta sepadan (*misli*) terhadap orang lain yang habis untuk dimanfaatkannnya dan mendapat pengembalian dengan barang yang sama.[5]
2. Suatu akad yang terlaksana secara sempurna dengan menyerahkan harta terhadap orang lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan harta pengganti.[6]

Berdasarkan dua garis besar pengertian hutang tersebut, terdapat dua faktor yang ada di dalamnya, yakni unsur positif adalah dengan ditetapkannya pengembalian hutang dari debitur terhadap kreditur, sebagaimana akad ganti rugi yang lain, seperti jual beli, dan yang kedua adlah unsure normative yakni dengan mendapatkannya kebaikan (pahala) bagi pihak kreditur karena pertolongan tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والأخرة [7]

---

[4] Akad adalah ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya. Lihat Zahri Hamid, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.), hlm. 13.

[5] Ali Fikri, *Al-Mu'āmalat al-Māliyah wa al-Adabiyah*, (Kairo: Muṣṭofa al-Bābī al-Ḥalbī, t.t.), I: 356.

[6] Muhammad Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Mukhtaj*, (Mesir: Muṣṭofa al-Bābī al-Ḥalbi, 1957), II: 117.

[7] Abu al-Ḥusain Muslim al-Hajjaj, *Jami' aṣ-Ṣahīh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VIII: 71.

Namun demikian hutang-piutang bukan merupakan ibadah yang murni (*maḥḍah*), karena masih terdapat kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan hutangnya.

B. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Hutang merupakan salah satu tindakan yang lazim dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya Islam mengatur ketentuan darinya. Ketentuan diperbolehkannya hutang didasarkan beberapa sumber hukum Islam, yaitu:

1. Al-Qur'an

   Dalam salah satu firman-Nya, Allah berfirman:

   من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم[8]

   Dalam ayat tersebut disebutkan meminjamkan dengan pinjaman yang baik, istilah tersebut merupakan anjuran untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan.[9]

2. As-Sunnah

   As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua, yang dalam salah satu sabda Nabi menyatakan diperbolehkan melakukan hutang-piutang, yaitu:

   ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة [10]

---

[8] Al-Ḥadīd (57) : 11.

[9] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual,* cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 430.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ijma'

Sebagaimana telah diketahui bahsanya hutang-piutang telah berlaku semenjak masa Rasulullah SAW sampai sekarang, oleh karena itu para ulama menetapkan diperbolehkannya hal tersebut dan tidak ada ulama yang mengingkarinya.[11]

C. Syarat Hutang-Piutang

Hutang merupakan suatu cara yang memindahkan hak dari satu pihak terhadap pihak lain. Oleh karenanya membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Berkaitan dengan hal tersebut hukum Islam menentukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Syarat Ṣigat Akad.[12]

Dimaksud dengan syarat ini bahwasanya akad hutang-piutang terbebaskan dari syarat adanya penambahan, baik sisi kuantitas maupun kualitas barang terhadap debitur pada saat mengembalikan hutang. [13]

Demikian juga syarat yang terdapat pada saat akad dengan adanya kemanfaatan bagi pihak kreditur seperti pemberian hadiah dari pihak debitur,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Muhammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), no. 2471, II: 81.

[11] Muṣṭafa al-Khin, *Al-Fqh al- Manhajī*.,VI: 102.

[12] Ṣigat Aqad ialah Suatu pernyataan kehendak dari pihak-pihak yang berakad baik dengan lisan maupun dengan tertulis ataupun dengan isyarat dan kelakuan atau tindakan yang menuju dan menunjukan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad tersebut tentang suatu hal. Lihat Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN SUKA, t.t.), hlm. 15.

[13] Muhamad bin Ali Ibn asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār* (Beirūt: Dār al-Jail, 1973), V: 350.

maupun syarat yang merugikan kreditur seperti pengembalian dari debitur dengan jumlah yang lebih sedikit dari pada waktu berhutang.[14]

Apabila terdapat beberapa syarat, sebagaimana disebutkan ketika akad, maka akad tersebut sah dan tidak memiliki akibat hukum.

2. Syarat Subyek Hutang-Piutang

Syarat subyek huatng-piuatng adlah syarat yang berkenaan dengan debitur maupun kreditur, yaitu, bahwasanya debitur adalah orang yang cakap hukum untuk melakukannya, dengan maksud adalah pihak yang berhak untuk memberikan pertolongan (*ahliyyah at-tabarru'*), [15] baik cakap dari segi usia maupun pertimbangannya. Demikian juga dari sisi kewenagan atau pengusaan pentasarufan harta. Oleh karenanya anak yatim yang belum balig, orang gila, pengasuh anak yatim, dan pengawas wakaf tidak berhak menghutangkan barang yang diampunya.[16] Adapun bagi pihak kreditur adalah orang yang cakap dalam muamalat (*ahliyah al-muamalah*).[17]

Dengan demikian pengampu anak yatim maupun pengawas wakaf diperbolehkan dan sah untuk menerima hutang (berhutang).

3. Syarat Obyek Hutang-Piutang

Berkaitan dengan obyek hutang-piutang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, meliputi :

---

[14] Ali Fikr, *Fiqh al-Mu'āmalat.*, I: 355.

[15] Syamsu ad-Dīn Muḥammad bin Abi al-'Abbas, *Nihāyah al-Muḥtāj* (Mesir: Muṣṭofa al-Bābī al-Ḥalbi, 1967), IV: 224.

[16] Abu Sura'i 'Abd Hādi, *Ar- Ribā wa al-Qarḍu* (Beirut : Dār al- I'tiṣām, t.t.), hlm. 125.

[17] Syamsu ad-Dīn Muḥammad bin Abi al-'Abbas, *Nihāyah al-Muḥtāj.*, IV: 225.

a. Adanya obyek yang dihutangkan, baik bersifat materil seperti uang atau barang, maupun yang bersifat immateril, seperti pekerjaan, di mana obyek tersebut diserahterimakan secara kekuasaan atau barangnya.[18]

b. Merupakan barang *misli* dan tidak termasuk barang *qimi*.[19] dengan dasar bahwa pengembaliannya menggunakan barang yang sama.[20] Syarat ini ditetapkan mengantisipasi kesulitan debitur ketika mengemabalikannya. [21]

Ketentuan tersebut merupakan persyaratan menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwasanya setiap harta yang boleh diberlakukan atasnya akad pesanan (*salam*), maka harta tersebut boleh digunakan sebagai obyek hutang-piutang, baik berupa harta *misli* ataupun *qimi*.[22] Dasar ketentuan ini bahwasanya barang yang dapat untuk ditetapkan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Zahri Hamid, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi.*, hlm 14.

[19] Benda *Qimi* adalah barang yang tidak memiliki persamaan di pasar, atau kalau ada terdapat perbedaan yang besar, artinya dalam dunia perdagangan khususnya dan muamalat pada umumnya, seperti lukisan karya seniman tertentu. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat.*, hlm. 28.

[20] 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Mazāhib al-Arba'ah.*, II: 341.

[21] 'Ali Khafif, *Aḥkām al-Mu'āmalat asy-Syar'iyyah* (Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1952), hlm. 180.

[22] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

menjelaskan sifat-sifat padanya, maka barang tersebut sebagaimana barang *misli*.[23]

c. Diketahuinya jumlah atau ukuran (kuantitas) dan sifat (kualitas) barang yang dihutangkan, seperti jumlah satuan barang maupun beratnya dan bentuk maupun asal barang tersebut.[24]

4. Syarat Kemanfaatan.

Di samping syarat pada rukun hutang piutang sebagaimana telah disebutkan, terdapat syarat kemanfatan hutang-piutang, meliputi:

a. Apabila kemanfaatannya hanya terdapat pada pihak kreditur, maka hal tersebut tidak diperbolehkan .
b. Apabila kemanfaatannya hanya berada pada pihak debitur, maka hal tersebut diperbolehkan.
c. Apabila kemanfaatan tersebut terdapatkan pada kedua belah pihak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dengan tanpa adanya keadaan darurat.[25]

Dengan terdapatnya syarat-syarat dalam hutang-piutang baik yang berkenaan dengan rukun hutang-piutang maupun kemanfaatannya, maka untuk mensahkan transaksi ini secara hukum syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara menyeluruh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Muṣṭafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*., VI: 105.

[24] Abu Sura'i Abd Hādi, *ar-Ribā wa al-Qarḍu*., hlm. 125.

[25] Abu al-Qasīm Muhammad bin Ahmad ibn al-Jaza, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 248.

D. Rukun Hutang-Piutang

Hutang merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu terdapatkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mensyahkan secara hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Hukum Islam disebut rukun. Adapun dalam hutang-piutang terdapatkan beberapa rukun yang harus dipenuhi, meliputi :

1. Ṣigat.

Secara bahasa sigat berarti macam atau bentuk.[26] Hal ini karena sigat tersebut menentukan bentuk akad yang dilakukan, dengan maksud bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Dalam hukum perdata Islam, sigat ini merupakan salah satu rukun akad dan ditempatkan pada urutan pertama karena merukan tanda saling adanya kerelaan antara kedua pihak, hal ini merupakan permulaan dilakukannya suatu akad.[27]

Adapun sigat akad dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Ṣigat Akad Secara Lisan.

Lisan adalah alat untuk berkata-kata yang merupakan cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang. Demikian juga dengan akad sebagai sarana untuk sampai pada keinginan pihak-pihak yang melakukannya. Oleh karena itu ṣigat akad secara lisan ini merupakan sistematika alami yang paling mudah untuk dilakukan guna menyampaikan keinginan. Dengan tujuan tersebut tidak ada ketentuan untuk menggunakan

---

[26] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir* (Jogjakarta: Al-Munawir, 1984), hlm. 855.
[27] Muṣṭafa al-Khin, dkk, *Al-Fqh al- Manhaj.*, hlm 104

bahasa tertentu di dalamnya; asalkan saling dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Ṣigat Akad dengan Tulisan

Ṣigat ini merupakan cara alami kedua untuk menyatakan keinginan. Ijab dan kabul terjadi setelah tulisan tersebut dikirim, kemudian diterima dan dibaca oleh pihak kedua dari surat yang dimaksud. Kabul dari pihak kedua terjadi dengan membalasnya apabila tidak ada tenggang waktu. Namun apabila ada batas waktunya, maka kabul terjadi dengan habisnya waktu yang telah ditentukan.

c. Ṣigat Akad dengan Isyarat.

Apabila seseorang tidak dapat melakukan akad dengan kedua cara sebagaimana disebutkan, yaitu lisan dan tulisan, maka ia dapat melakukannya dengan cara isyarat, sebagaimana orang bisu yang tidak dapat menulis. Bentuk akad ini dianggap sah dengan sampainya maksud dan tujuan dari kedua pihak yang melakukannya. Namun apabila seseorang melakukan akad dalam bentuk ini sedangkan ia mampu melakukannya dengan yang lebih baik, seperti lisan dan tulisan, maka transaksi yang dilakukannya tidak sah.

d. Ṣigat Akad Melalui Perbuatan.

Di samping sigat akad sebagaimana telah disebutkan, terdapat cara lain untuk melakukannya, yakni dengan perbuatan. [28] Akad ini sebagaiman olehnya menyerahkan pembeli dengan sejumlah uang tertentu kepada

[28] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat.*, hlm. 44.

penjual yang kemudian menerima barang yang dibelinya, sebagaimana terdapat di toko-toko swalayan.

Dengan telah diketahuinya berbagai sigat akad akan lebih jelas untuk memehami kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan transaksi. Berkenaan dengan hutang-piutang, tidak disyaratkan menggunakan kata hutang (*al-qarḍ*) guna sahnya akad tersebut, akan tetapi lafaz apapun yang dapat menyampaikan maksud dan tujuannya, demikian juga kebiasaan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk berhutang. [29]

Setelah mengetahui berbagai bentuk akad, diketahui bahwasanya dalam hukum Islam dilihat dari segi sifat dan hukumnya, akad terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Akad Sah

Adalah suatu akad yang terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang syara', dengan kata lain merupakan akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun maupun pelaksanaannya.

b. Akad Tidak Sah

Merupakan suatu akad yang sama sekali tidak pernah dipandang terjadi dan oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum. Dengan

[29] Muṣṭafa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaj.*, hlm. 104.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengertian tersebut, akad tidak sah sama artinya dengan akad rusak atau akad batal.[30]

Namun demikian ulama mazhab Hanafi membagi akad tidak sah ini dalam dua macam:

1) Akad Batal

Suatu akad dinyatakan batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan hukum, atau obyeknya tidak dapat menerima hukum akad, sehingga terdapatkan hal-hal yang menjadikannnya dilarang dalam hukum. Akad ini dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun pernah terjadi secara material hukum seperti akad jual beli atau hutang-piutang anak sebelum tamyiz.

2) Akad Rusak

Adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kecakapan dan obyeknya dapat menerima hukum akad. Akan tetapi terdapatkan hal-hal yang tidak dibenarkan hukum, seperti dua orang melakukan akad jual beli dengan ketentuan harga dibayar kemudian dengan tanpa adanya penetapan jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian dan contoh tersebut, akad rusak memiliki dua akibat hukum, yakni masih berlangsungnya akad, apabila kedua pihak menerimanya dan yang kedua adalah rusaknya akad tersebut dengan adanya

[30] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat.*, hlm. 72-74.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembatalan atau permintaan rusak dari kedua belah pihak, atau dari hakim karena adanya larangan secara hukum terhadap akad yang dilakukannya. [31]

2. Orang yang Melakukan Akad (*'Āqid*)

Akad merupakan salah satu syarat dalam berlangsungnya suatu transaksi. Dengan demikian, *'āqid* keberadaannya sangat dibutuhkan guna berlangsungnya akad. Berdasarkan hal tersebut dalam Hukum Islam ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *'āqid* agar akad yang dilakukannya sah secara hukum. Secara umum, *'āqid* disyaratkan harus ahli[32] dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain, jika ia menjadi wakil.[33] Untuk memperjelas syarat yang masih umum ini, ulama memerincinya sebagai berikut:

a. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah, mensyaratkan bahwasanya *'āqid* harus berakal, sudah mumayiz , yaitu anak yang agak besar dan pembicaraan maupun jawaban yang disampaikan dapat dipahami serta berumur minimal tujuh tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[31] *Ibid.*, hlm. 74.

[32] Ahli secara bahasa adalah kepantasan atau kelayakan, sedangkan menurut istilah adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktifitas atas barang tersebut. Lihat Rahmad Syafi'i, MA, *Fiqh Muamalat*, cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 54.

[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 53.

b. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah, mensyaratkan *'āqid* harus orang baligh, yaitu terkena perintah syara', berakal, serta mampu memelihara agama dan hartanya.[34]

Dalam syarat yang kedua ini, terdapat syarat-syarat yang harus ada pada kedua pihak, yang meliputi:

a. *Ar-Rusyd*

Secara etimologi, *ar-rusyd* berarti dewasa[35] . Didasarkan arti bahasa tersebut yang dimaksud dalam hukum adalah orang yang telah dewasa dan dapat memelihara dalam urusan agama maupun bersifat kebendaan. *Ar-Rusyd* dijadikan syarat karena hutang-piutang merupakan akad pergantian atau penanggungan yang bersifat kebendaan. Berdasarkan syarat tersebut hutang-piutangnya anak kecil, orang gila, maupun orang pailit tidak sah secara hukum, karena mereka adalah pihak-pihak yang tidak cakap hukum dalam transaksi kebendaan. [36]

Dalam hal ini titik berat kedewasaan terdapatkan pada dua faktor, yakni penetapan umur yang dimulai dari usia 15 tahun dan kematangan pertimbangan akal.[37] Namun dari kedua unsur tersebut, kematangan pertimbangan akal merupakan aspek yang lebih diutamakan, karena kematangan ini didapatkan antara usia 15 tahun sampai 25 tahun.

---

[34] *Ibid.*, hlm. 53-54.

[35] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir.*, hlm. 535.

[36] Muṣṭafa al-Khin, dkk, *Al-Fiqh al-Manhāj.*, hlm. 104.

[37] Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat.*, hlm. 20.

b. *Al-Ikhtiyār*

Ikhtiyār dalam arti bahasa adalah kemauan sendiri.[38] Dari makna tersebut *ikhtiyār* maerupakan suatu kehendak untuk memprioritaskan, mengkhususkan, dan mendahulukan sesuatu daripada yang lain.[39] Dengan pengertian tersebut, maka hutang-piutang dilakukan dengan dasar kehendak sendiri oleh masing-masing pihak yang mencakup tiga faktor kehendak sebagaimana disebutkan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka apabila transaksi hutang-piutang dilakukan dengan adanya keterpaksaan dari pihak-pihak subyek yang melakukannya, maka hal tersebut tidak sah secara hukum, karena menghilangkan saling adanya kerelaan,[40] karena sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad[41]. Oleh karena itu diberlangsungkan atau tidaknya akad hutang-piutang sangat tergantung pada syarat ini.

c. *Ahliyah li at-Tabarru'*

Dimaksud dengan syarat ini adalah bahwasanya pihak yang melakukan akad hutang-piutang merupakan orang yang cakap atau berhak memberikan pertolongan. Syarat ini harus terdapatkan pada kreditur, karena dalam hutang-piutang terdapatkan unsur pemberian pertolongan,[42] dimana hal itu merupakan perbuatan yang dilakukannya. Berkenaan dengan debitur

---

[38] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir.*, hlm. 409.

[39] Ali al-Fāruq at-Tahānawi, *Kasyāf fī Iṣṭilāḥāti al- Funūn* (Mesir: Sa'adah, 1963), II: 195.

[40] Muṣṭafa al-Khin, dkk, *Al-Fiqh al-Manhāj.*, hlm. 104.

[41] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'malat.*, hlm. 20.

[42] Muṣṭafa al-Khin, dkk, *Al-Fiqh al-Manhāj.*, hlm. 104.

tidak ditetapkan syarat ini, karena ia merupakan pihak penerima. Dengan demikian seorang wali atau pengampu tidak diperbolehkan menghutangkan barang orang yang diampunya dengan tanpa adanya hajat kebutuhan atau keadaan darurat,[43] seperti menjaga atau memelihara dan mencegah kerusakan barang.

3. Barang yang dihutangkan (*al-ma'qūd 'alaih*)

Ma'qud 'alaih merupakan obyek dari hutang-piutang. Obyek ini merupakan tujuan dilakukannya transaksi guna mendapatkannya. Berkenaan dengan rukun ini, di samping harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, jumhur ulama berpendapat bahwasanya *qarḍ* diperbolehkan pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia, dan melarang *qarḍ* manfaat, seperti hari ini seseorang mendiami rumahnya dan besoknya orang tersebut mendiami rumahnya, namun dalam masalah ini Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.[44]

Adapun adanya tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan dari barang yang dihutangkan, seperti mendapat pengembalian dengan jumlah yang lebih banyak atau mendapat pengembalian barang yang lebih baik dibandingkan ketika memberikan hutang, ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan.[45] Hal ini sebagaimana seseorang menghutangkan uang ketika nilai tukarnya lemah dengan harapan

---

[43] *Ibid.*, hlm. 104.

[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malat.*, hlm. 155.

[45] *Ibid.*, hlm. 156.

dikembalikan ketika nilai tukarnya menguat. Dilarangnya harapan pengambilan kemanfaatan seperti ini, karena hutang-piutang dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, dan hubungan kekeluargaan. Selain landasan tersebut, larangan ini sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan bahwasnya hutang piutang yang menarik kemanfaatan merupakan salah satu macam dari beberapa jenis riba.

Dari sabda Nabi SAW tersebut diketahui bahwasanya hutang-piutang yang digunakan sebagai sarana maupun harapan untuk menarik kemanfaatan, maka termasuk dalam riba.[46] Hal tersebut dilarang Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وأحلّ الله البيع وحرّم الربا[47]

E. Pendapat Ulama tentang Hukum Berkaitan dengan Hutang-Piutang

Dengan adanya syarat dan rukun hutang-piutang, yang di dalamnya terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka hal tersebut mempengaruhi terhadap ketentuan hukum yang ada padanya.

Berkenaan dengan kepemilikan barang, karena akad hutang-piutang menetapkan peralihan kepemilikan, maka ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang debitur memiliki dan menguasai penggunaan barang yang dihutangkan sebagaimana pemberian (*hibah*). Dengan diterimanya barang tersebut, maka debitur berhak untuk menggunakannya, seperti jual-beli. Oleh karenanya

---

[46] Riba adalah suatu penambahan yang terdapat dalam hutang-piutang Lihat Ahmad Syalby, *al-Iqtiṣād fī al-Fikri al-Islāmī* (Kairo: An-Nahḍah al- Miṣriyah, 1987), hlm. 112.

[47] Al-Baqarah (02): 275.

pengembalian hutang bukan dengan barang tersebut, akan tetapi dengan barang pengganti yang tetap dalam tanggungan debitur.[48] Pendapat ulama Hanbaliyah dan Syafi'yah senada dengan pendapat Hanafiyah, bahwasanya ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau penerimaan barang.[49]

Adapun tentang pengembalian hutang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya dan berakibat terhadap ketentuan hukum, meliputi:

1. Syarat ketika akad
   a. Apabila dalam akad hutang-piutang terdapat syarat penambahan pengembalian, maka hal tersebut tidak diperbolehkan (diharamkan).[50] Demikian juga tidak diperbolehkan syarat pengurangan pengembalian hutang oleh debitur dibanding dengan jumlah yang diterimanya. [51]
   b. Penambahan pengembalian yang tidak disyaratkan ketika akad, atau hal tersebut merupakan kebiasaan yang telah berlaku antara debitur dan kreditur sebelum adanya hutang-piutang, maka penambahan itu diperbolehkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas barang.[52]

   Ketentuan ini didasarkan hadis Nabi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[48] Manshur Ibn Yunus al-Bahuti, *Ar-Rauḍ al-Murabba* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1988), I: 213.

[49] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat.*, hlm. 155.

[50] Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, V: 35.

[51] Ali Fikri, *Al-Muā'malat al-Mādiyyah wa al-Adabiyah.*, I: 155.

[52] Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, hlm. 35.

إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له المدين أوحمله على الدابّة فلا يقبل ولا يركب إلاّ أن يكون ذالك جرى بينه وبينه قبل ذالك [53]

c. Adapun syarat penambahan ketika akad yang sama sekali tidak ada tujuannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya larangan secara mutlak [54]

2. Kuantitas dan Kualitas Barang

Apabila penambahan pengembalian hutang dari segi kuantitas barang, maka menurut jumhur ulama dan ulama Malikiyah hal tersebut tidak diperbolehkan.[55] Namun pendapat tersebut tertolak dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW memberikan tambahan terhadapnya ketika melunasi hutang.

Dari sabda Nabi SAW tersebut diketahui bahwasanya penambahannya berupa *qiraḍ* yang merupakan penambahan kuantitas barang.[56]

Adapun penambahan yang berupa kualitas atau sifat barang, menurut jumhur ulama dan ulama mazhab Maliki hal tersebut diperbolehkan dengan dasar hadis Nabi, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[53] Muh bin Yazid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah.*, no. hadis 2423, hlm 78.

[54] Muḥammad Ibn Ali Ibn Muḥammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār.*, V: 35.

[55] *Ibid.*, hlm. 35.

[56] Muḥammad Ibn Ali Ibn Muḥammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār.*, V: 35.

استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّا فأعطى سنّا فوق سنّه وقال خياركم محاسنكم قضاء [57]

3. Jenis Barang

Dalam hukum Islam jenis barang ada dua macam yaitu *misli* dan *qimi*. Dengan terdapatnya jenis tersebut akan mempengaruhi ketentuan pengembalian dalam hutang-piutang sebagai berikut:

a. Barang *Misli*

Apabila barang yang dihutangkan termasuk jenis *misli*, yakni barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung, maka pengembaliannya dengan barang yang sama.[58] Karena hal ini akan lebih mendekati hak kreditur.[59]

Menurut jumhur ulama debitur tetap mengembalikan dengan barang yang sama walaupun terjadi kenaikan atau penurunan juga tetapnya harga. Sedangkan menurut pendapat yang lebih unggul, menyatakan apabila mengalami kenaikan harga maka debitur mengembalikan dengan barang yang sama, namun apabila mengalami penurunan harga, maka pengembaliannya dengan nilai atau harga barang ketika mengembalikannya, ketentuan ini selain pada uang. Adapun apabila barangnya berupa uang yang sudah tidak digunakan lagi maka debitur mengembalikan berdasarkan nilai atau harganya (*nilai intrinsik*) pada saat menerima dari kreditur. Dalam ketentuan ini, Imam Malik, al-Laisi, dan Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya kreditur

[57] Muslim, *al-Jāmi' aṣ-Ṣahīḥ* (Beirūt: Libanon, Dār al Fikr, t.t.), hlm. 54.

[58] Ali Fikri, *Al-Mu'āmalat al-Mādiyyah wa al-Adabiyah.*, I: 155.

[59] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalat.*, hlm. 155.

hanya berhak mendapatkan uang yang sama ketika ia memberikan kepada debitur karena hal itu bukan merupakan cacat (aib) yang mengurangi nilainya.[60]

Di lain pihak dengan perkembangan peradaban manusia menimbulkan perkembangan jenis mata uang sebagai alat tukar sistem perekonomian manusia. Dengan keadaan tersebut dan melihat bahwa substansi riba adalah *ẓulm*, maka suku bunga yang terjangkau masyarakat luas dan tidak menindas perekonomian ekonomi lemah, tetapi sebaliknya mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dapat diterima [61]

b. Barang *Qimi*.

Hutang yang dilakukan terhadap jenis barang ini menetapkan ketentuan yang berbeda dengan jenis barang *misli*. Dalam barang *qimi* terdapat beberapa ketentuan tentang pengembalian hutang oleh debitur, meliputi,

1) Pelunasan hutang dengan barang yang sama jenisnya, hal ini didasarkan jika pengembaliannya dengan nilai atau harga barang tersebut, maka debitur diharuskan mengetahuinya Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

---

[60] Muhamad Abd Hādi Abu Sura'i, *ar-Ribā wa al-Qarḍu.*, hlm. 127.

[61] Muḥammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 177.

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصد قة فأ مرابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم أجد الاخيارا ربا عيا فقال اعطه إياه انّ خيار الناس أحسنكم قضاء[62]

2) Pengembalian dengan barang yang searti atau sama sifatnya, seperti hewan yang cerdik (lincah) atau hewan yang menarik (cantik) dengan jenis atau bentuk yang sama dengan menjaga atau mempertimbangkan harga yang sesuai.

3) Pelunasannya dengan nilai atau harga barang tersebut, ketentuan ini didasarkan pada :

   a) Saat penerimaan barang oleh debitur, apabila pengusaan barang yang dihutangkan ketika menerimanya.

   b) Waktu antara penerimaan barang sampai penggunaannya, jika penguasaan barang didasarkan pada penggunaannya. Dalam pelunasannya, debitur berdasar pada harga tertinggi dari kedua waktu tersebut, yakni penerimaan dan penggunaannya.[63]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[62] Muslim, *al-Jāmi' as -Ṣaḥīḥ.*, hlm. 54.

[63] Muhammad asy-Syarbini al-Khātib, *Mugni al-Muḥtāj.*, II: 119.

4. Jenis Hutang

Fuqaha Malikiyah membedakan hutang-piutang dalam dua jenis :

a. Hutang-piutang yang bersumber dari jual beli seperti, *bai' murābaḥah.*[64] Dalam hutang-piutang jenis ini penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

b. Hutang-piutang *an sich* (*al-qarḍ*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat hukumnya adalah haram. Sedangkan penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, baru boleh diterima.[65]

Berhubungan dengan batas waktu pengembalian hutang terdapat tiga ketentuan darinya :

a. Apabila pengembalian ditentukan dengan waktu, maka pengembaliannnya berdasarkan tempo yang telah ditetapkan meskipun belum dapat untuk dimanfaatkan.

b. Apabila tidak ditentukan dengan waktu, akan tetapi beerlaku adat kebiasaan dalam pengembaliannya, maka pelunasan hutang berdasarkan kebiasaan tersebut, seperti pengembalian hutang saat menerima gaji.

---

[64] *Bai' Murābaḥah* merupakan pembelian suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkan pada mereka (pembeli atau debitur), berdasarkan imbuhan harga tertentu menurut persetujuan mula antara kedua pihak. Lihat Muh. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: Drs. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 168.

[65] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual.*, hlm. 174.

c. Apabila tidak terdapat ketentuan dari keduanya., maka pengembaliannya menurut kemanfaatan yang sesuai dengan tujuannya, seperti pengembalian hutang pedagang musiman ketika habisnya musim tersebut.[66]

F. Resiko[67] Hutang-Piutang

Hutang merupakan suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum darinya. Dalam masalah ini sudah semestinya akan menimbulkan manfaat maupun resiko kerugian bagi kedua pihak. Berkenaan hal tersebut akan disampaikan beberapa resiko hutang-piutangbagi debitur maupun kreditur dengan pertimbangan mengantisipasi terjadi kerugian berdasarkan

درء المفاسد أولى على جلب المصالح[68]

1. Resiko Bagi Kreditur

Resiko kerugian terhadap kreditur terdapat baginya, walaupun dalam keadaan ini ia merupakan pihak yang memberikan pertolongan, adapun beberapa resiko yang dialaminya meliputi,

a. Penguasaan dan penggunaan barang yang dihutangkan

Dalam hal ini kreditur mengalami kerugian apabila pihak debitur belu dapat mengembalikan hutangnya pada waktu yang diperjanjikan. Hal ini

---

[66] Ahmad Syalby, *Al-Iqtiṣād fi al-Fikri al-Islāmi* (Kairo: An-Nahḍah al-Miṣriyah, 1987), hlm. 94-95.

[67] Resiko: bahaya, rugi, kewajiban untuk menanggung suatu kerugian sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak terduga dan terjadi di luar kesalahan atas barang yang diperjanjikan. Lihat JCT. Simorangkir SH, Drs. Rudi T Erwin, SH dan JT. Prasetyo, SH, *Kamus Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 150.

[68] Abdur Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa an-Naẓāir* (Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 62.

karena dengan adanya akad hutang-piutang penguasaan barang oleh kreditur terputus dari dan berpindah terhadap debitur, selain itu kreditur wajib memberikan lagi tempo waktu terhadap debitur yang belum mempunyai kemampuan. Untuk selanjutnya jika debitur memang tidak mampu untuk melunasinya, maka disunahkan bagi kreditur untuk membebaskan sebagian atau semua piutangnya. [69]

b. Penyusutan atau hilangnya nilai barang yang dihutangkan. Debitur mengalami kerugian jika barang yang dihutangkan termasuk jenis *misli* yang mengalami penurunan nilai seperti uang yang turun nilai tukarnya atau barang yang sudah tidak memiliki persamaan lagi, seperti hewan cerdik, maupun barang antik atau berharga.

c. Menanggung kerusakan barang.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan qarad adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan.[70] Dengan dasar ini apabila terjadi kerusakan pada barang yang dihutangkan setelah adanya akad dan sebelum diserahkan pada debitur maka resiko tersebut merupakan tanggungan kreditur, dimana ia harus menyerahkannya terhadap debitur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[69] Moh. Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 54.

[70] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat.*, hlm. 155.

d. Wanprestasi [71] Debitur

Dengan tidak menepatinya janji debitur, maka kreditur mengalami beberapa kerugian, meliputi,

1) Kerugian Keuntungan atau Kerugian Bunga.

Dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur[72] Kerugian ini ditanggung kreditur ketika debitur tidak mampu melunasinya, sedangkan kreditur sudah merencanakan sesuatu yang mendatangkan keuntungan.

2) Kerugian Barang

Dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusaakan barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. [73] Adapun kerusakan ini ada dua segi, yakni materil, seperti terkenanya penyakit atau matinya hewan, dan immateril, seperti merosotnya manfaat barang atau nilai tukar uang.

e. Tidak Adanya Kepastian Waktu Pelunasan Hutang.

Resiko ini ditanggung kreditur ketika tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembalian hutang, tidak terdapatkan adat atau kebiasaan waktu pengembaliannya, seperti pelunasan hutang padi ketika musim panen.

---

[71] Wanprestasi adalah tidak melakukannya debitur terhadap apa yang dijanjikan (*Hukum Perjanjian*, Subekti, Jakarta, Internusa, 1996), hlm. 45.

[72] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 47.

[73] *Ibid.*, hlm. 47.

Dalam hal ini waktu pelunasan berlaku semenjak pihak debitur telah selesi memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.[74]

Sedangkan kemanfaatan barang yang sesuai dengan tujuan debitur tidak ada kepastian waktunya.

2. Resiko Debitur

Dari definisi hutang-piutang tampaklah bahwasanya akad tersebut merupakan jenis mu'amalat yang bercorak pertolongan tterhadap pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.[75] Namun demikian pihak debitur juga mengalami beberapa resiko yang timbul darinya, antara lain :

a. Bersifat Immateril.

Dimaksudkan dengan resiko ini adalah dampak yang tidak bersifat kebendaan, seperti kejiwaan (*phsychis*), yakni :

1) Ketika waktu pelunasan telah tiba, sedangkan debitur belum mampu melunasi hutangnya, maka kreditur berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. Namun demikian ia berhak menuntut pelunasannya, karena disisi lain debitur dianjurkan menyegerakan pelunasan hutang.[76]

2) Jika pengembalian hutang tidak ditentukan waktunya, maka kreditur berhak memintanya kapanpun.

---

[74] Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), II: 315.

[75] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual.*, hlm. 171.

[76] *Ibid.*, hlm. 175.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dari dua kondisi tersebut pihak debitur mengalami tekanan jiwa atau merasa malu terhadap kreditur, karena hutang adalah kegundahan dan kesedihan dimana debitur sibuk memikirkan cara melunasinya.[77]

b. Bersifat Materil

Dalam resiko ini kerugian yang ditanggung debitur bersifat kebendaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas barang. Adapun resikonya meliputi:

1) Apabila barang yang dihutangkan termasuk jenis *misli*, pengembaliannya dengan barang yang sama, sedangkan barang tersebut mengalami kenaikan harga, maka resiko kenaikan harga ditangung sepenuhnya pihak debitur. Demikian juga jika barang yang dihutangkan mengalami kenaikan nilai atau fungsi seperti hutang uang, ketika penerimaan dari kreditur nilai tukarnya rendah dengan tingkat inflasi yang tinggi, sedangkan saat pengembalian mengalami penurunan tingkat inflasi yang menimbulkan naiknya nilai tukar .
2) Jika debitur wanprestasi, maka kreditur berhak untuk menuntutnya dipengadilan, dimana akibat hukum bagi debitur ada empat macam[78]:
   a) Membayar kerugian yang diminta kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
   b) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian.
   c) Peralihan resiko.
   d) Membayar biaya perkara.

---

[77] Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin Lc. dan Dra. Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 150.

[78] Subekti, *Hukum Perjanjian*., hlm. 45.

BAB III

GAMBARAN UMUM INFLASI DAN UANG

A. Inflasi

1. Pengertian

Inflasi adalah keadaan di mana terlihat gejala penurunan nilai uang sebagai akibat pengeluaran berlebihan (uang kertas) atau terjadinya pertambahan uang giral secara berlebihan dibanding dengan barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia.[1] Dengan pengertian ini diketahui bahwasanya penurunan nilai uang disebabkan terlalu banyaknya uang, sebagai alat pembayaran, dibanding dengan obyek atau barang yang tersedia. Keadaan ini menimbulkan kenaikan harga barang, sehingga inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga-harga umum atau harga rata-rata yang berlangsung terus-menerus dan dengan laju yang tidak kecil.[2] Dimaksud dengan nilai uang adalah nilai sebenarnya (*real value*) atau nilai tukar (*exchange value*), nilai tersebut merupakan harga pasaran tetap yang sesuai dengan pertimbangan permintaan dan penawaran. [3] Dari pemahaman tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya inflasi tergantung dari kondisi pasar, serta tidak terdapat adanya stabilitas pasar itu sendiri. Ketidakstabilan ini akan menimbulkan perbedaan tingkat inflasi,

---

[1] Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa Inggris, Belanda, Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1996), , hlm. 197.

[2] Garden Ackley, *Teori Ekonomi Makro*, Alih bahasa Paul Sitohang (Jakarta: UI Press, 1973), hlm. 539.

[3] Mahmud Abu Sa'ud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 37.

yaitu presentasi kecepatan kenaikan tingkat harga-harga dalam suatu tahun tertentu. [4] Dengan beberapa definisi tersebut diketahui bahwasanya faktor kuantitas uang lebih berpengaruh terhadap terjadinya inflasi, hal ini sesuai dengan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa pertumbuhan dalam kuantitas uang adalah *determinan*[5] penting dalam tingkat inflasi. [6]

Untuk mengetahui tingkat inflasi (*rate of inflation*), yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum dapat digunakan suatu persamaan untuk mengukurnya.

$$\frac{\text{Tingkat Harga}_{t} - \text{Tingkat Harga}_{t-1}}{\text{Tingkat Harga}_{t-1}} \times 100 = \text{rate of inflation}$$

Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.[7] IHK merupakan pengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga.[8] Untuk menentukannya digunakan persamaan sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Sudono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 302.

[5] *Determinan* adalah faktor yang menentukan, lihat S. Wojowasito, *Kamus Inggris-Indonesia Yang Disempurnakan Untuk Umum* (t.t.p.: t.n.p., 1977), hlm 105.

[6] Mankiw. N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Alih bahasa: Imam Nurmawan (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2000), hlm. 154.

[7] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 21.

[8] Mankiw.N. Gregori, *Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 29.

$$IHK = \frac{\text{Kepentingan Relatif (Weights)}_w}{\text{Weights}_{w-1}} \times 100$$

Sebagai contoh pada tahun 1980, kepentingan relatif terhadap kelompok barang-barang tertentu dalam masyarakat dengan harga 250.000, kemudian pada tahun 1990 mengalami kenaikan harga menjadi 500.000. Dari keadaan tersebut maka IHKnya adalah:

$$IHK = \frac{500.000}{250.000} \times 100 = 200$$

Dengan contoh tersebut, misalkan pada tahun 1995, IHK mencapai 250, maka tingkat inflasi pada tahun itu adalah:

$$\frac{250 - 200}{200} \times 100 = 25\%$$

Selain IHK untuk mengukur tingkat inflasi juga digunakan Indeks Harga Produsen atau *Producer Price Indeks* (PPI). Namun demikian kedua metode tersebut mengalami kelemahan, karena menggunakan kumpulan yang mewakili subset dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh keseluruhan peerekonomian, sehingga indeks harga tersebut tidak merefleksikan secara akurat seluruh perubahan harga yang terjadi. Dengan adanya kelemahan ini, dapat digunakan persamaan yang lain, yaitu dengan menggunakan *Implicit Gross Domestic Product Deflator* atau *GDP Deflator*, yakni rata-rata harga dari

seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli, dengan persamaan sebagai berikut [9]:

$$\text{Implicite Price Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

Tingkat inflasi terjadi dari kondisi pasar. Hal ini menunjukkan keadaan perekonomian secara makro suatu daerah dalam waktu tertentu. Oleh karena itu biasanya tingkat inflasi digunakan sebagai ukuran untuk menunjukan sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi.[10]

2. Sejarah Inflasi

Inflasi merupakan fenomena dalam perekonomian, masalah ini terjadi di daerah dan waktu tertentu sejak zaman dahulu. Dalam kaitan ini, sejarah perekonomian kerajaan Byzantium merupakan negara awal yang mengalaminya, dengan tindakan mengumpulkan uang emas sebanyak-banyaknya dan menggalakkan ekspor komoditi keberbagai negara dan mencegah impor. Namun penduduknya tetap membutuhkan komoditas barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan sebab itu mereka membelanjakan uang yang telah dikumpulkannya dalam jumlah banyak, untuk membeli barang yang jumlahnya sedikit, sehingga justru menaikkan tingkat harga komoditas. Hal yang sama juga dialami Spanyol setelah era *Conquis Tadores* dan Inggris setelah perang dengan Napoleon. Negara Itali dan Jerman mengalami kenaikan tingkat harga sekitar

---

[9] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, Indonesia , t.t.), hlm. 64.

[10] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 302.

tahun 1470, yang kemudian menyerang Eropa secara bertahap dimulai dari Inggris dan Prancis pada tahun 1480 dan meluas ke Semenanjung Liberia dan meluas ke Eropa Timur pada tahun 1500-an. Kenaikan harga barang mentah terutama makanan sangat cepat. Di sisi lain terdapat kenaikan gaji yang merupakan penyebab turunnya daya beli uang dengan tingkat yang sangat memcemaskan.

Inggris merupakan negara yang sukses mengatasi inflasi pada masa perekonomiannya masih terbelakang dibanding negara Eropa yang lain. Perang dunia pertama dan perang melawan Napoleon menyebabkan Inggris menghentikan konvertibilitas[11] antara Sterling dan emas, yang merupakan penyebab terjadinya deflasi[12] yang drastis. Keputusan untuk kembali pada standar emas tahun 1925, diakhiri pada tahun 1931. Dalam konteks sekarang ini Inggris mengambil keputusan keluar dari *European Monetary Union* (EMU) pada tahun1992 dan membiarkan mata uangnya mengalami depresiasi, akan tetapi justru ekspor Inggris melonjak perekonomiannya bertumbuh, sedangkan negara-negara EMU mengalami stagnasi.

Prancis pada tahun 1870 mengalami kenaikan produksi emas dan dikenaikan inflasi. Michel Chevalier, ekonomi Prancis abad ke-19, menyebutkan bahwasanya pertambahan penawaran emas akibat ditemukannya tambang emas di California, Australia, dan Afrika Selatan menyebabkan turunnya nilai riil

---

[11] *Konvertibilitas*: Kemampuan untuk dapat ditukarkan. Suatu kemampuan dari mata uang atau aset cadangan international untuk ditukar dengan mata uang asing atau cadangan aset international lainnya. Lihat Christoper Pass, Bryan Lowes Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 115.

[12] *Deflasi* adalah Pertambahan nilai uang disebabkan karena berkurangnya sirkulasi dan kecepatan peredaran uang. Lihat Winardi, *Istilah Ekonomi.*, hlm. 95.

emas (inflasi) dan naiknya seluruh harga barang kecuali emas. Seiring dengan pengertian tersebut adalah pendapatnya Adam Smith dan Jean Bodien, yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah emas dan perak berhubungan erat dengan meningkatnya harga secara umum.[13]

Amerika Serikat, pada tahun 1775 Kongres Kontinental perlu mendapatkan cara untuk mendanai revolusi, tetapi hanya memiliki kemampuan terbatas untuk meningkatkan penerimaan melalui penetapan pajak. Dengan sebab itu Kongres sangat mengandalkan pencetakn uang untuk mendanai perang. Pada tahun 1775, pencetakan uang baru hampir mencapai 6 juta dolar. Jumlah ini meningkat pada tahun 1776 menjadi 19 juta dollar, 13 juta dollar pada tahun 1777, 63 juta dollar pada tahun 1778, dan 125 juta dollar pada tahun 1779. Pertumbuhan persediaan (*supply*) yang kuat ini mengarah pada terjadinya inflasi, dan pada akhir perang harga emas menjadi seratus kali lipat .[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam.*, hlm. 61-63.

[14] Mankiw N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 157.

3. Jenis-jenis Inflasi

a. Berdasarkan Sebab-sebab Inflasi

Berhubungan dengan jenis inflasi berdasarkan sebab terjadinya, terdapat beberapa penggolongan, sebagai berikut :

1). *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*

a). Natural Inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab alamiah yang tidak dapat dicegah manusia.[15] Menurut Ibn al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregat (AS) atau naiknya Permintaan Agregat (AD). Keadaan ini terjadi karena:

(1) Uang yang masuk dari luar terlalu banyak dengan meningkatnya ekspor, sedangkan impornya menurun. Keadaan ini pernah terjadi semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab r.a para pedagang menjual barang di luar negeri dengan nilai yang lebih banyak dibanding membeli barang dari luar negeri. Kondisi ini mendatangkan uang lebih banyak di dalam negeri yang menimbulkan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

(2) Turunnya tingkat produksi, karena paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan terjadinya kelangkaan

[15] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam.*, hlm. 66.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gandum. Secara grafik dapat dilukiskan dengan bergesernya AS_1 ke AS_2, yang menimbulkan kenaikan harga.[16]

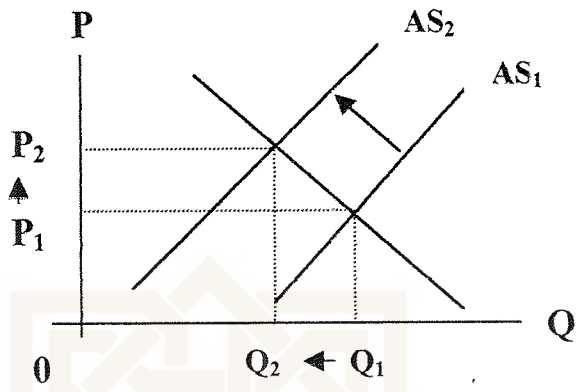

b) *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Keaadaan ini terjadi dengan adanya tiga faktor penyebab, yakni:

(1) Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*).

Korupsi akan mengganggu tingkat harga dikarenakan para produsen akan menaikan harga jual produksinya untuk menutupi biaya si human, dari dampak korupsi yang telah dikeluarkannnya, sehingga terjadi ekonomi biaya tinggi (*hight cost economy*) karena harga terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada.

(2). Pajak yang berlebihan (*Excessive Tax*).

Pajak yang berlebihan akan berakibat yang sama dengan efek yang ditimbulkan karena korupsi dan administrasi yang

[16] *Ibid.*, hlm 69-70.

buruk. Bahkan akan mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk darinya yakni berkurangnya tingkat produknya dan bahkan beralihnya produsen ke hal lain dengan sebab tingginya biaya produksi karena penambahan pajak yang mengakibatkan pada penurunan persediaan barang yang mengakibatkan naiknya harga.

(3). Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan (*Excessive Seignorage*).

Seignorage dalam arti traditional adalah keuntungan yang didapat oleh percetakan di percetakan koin. Ibn al-Maqrizi berpendapat bahwa percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (inflasi). Percetakan uang akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah (*inflation fax*) karena pertumbuhan uang yang tinggi akan menghasilkan tingkat pajak yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat pajak yang lebih tinggi dari pajak memegang uang (*fax for holding money*)[17]

2). *Expected Inflation* dan *Unexpected inflation.*[18]

Dimaksudkan dari *Expected Inflation* adalah inflasi yang diperkirakan atau diduga akan terjadi. Berdasarkan persamaan Fisher yang

[17] *Ibid.*, hlm. 76-77.

[18] *Ibid*., hlm. 66.

menyatakan bahwa tingkat bunga nominal[19] adalah jumlah jumlah tingkat bunga riil[20] dan tingkat inflasi. Maka dengan meningkatnya tingkat bunga nominal akan meminta kenaikan tingkat bunga riil dan tingkat inflasi, sedangkan tingkat bunga riil hanya untuk menyesuaikan keseimbangan tabungan dan investasi.[21] Dalam masalah ini kenaikan tingkat bunga nominal justru merupakan sebab naiknya tingkat inflasi. Hal ini seiring dengan teori kuantitas yang menyatakan kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 prosen menyebabkan kenaikan 1 prosen tingkat inflasi.

Menurut persamaan Fisher, kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaliknya menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat bunga nominal.[22]

Sedangkan pada *unexpected inflation*, tingkat suku bunga nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.[23]

3). *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation.*

Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan barang terlalu kuat.[24] Menurut Wicksell, setiap pertambahan uang pasti bersifat

---

[19] Bunga Nominal adalah tingkat bunga yang dibayarkan. Lihat Mankiw. N. Gregory, *Teori Ekonomi Makro.*, hlm. 157.

[20] Bunga Riil adalah tingkat bunga yang merupakan kenaikan daya beli. Lihat *Ibid.*, hlm. 157.

[21] Mankiw . N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 158.

[22] *Ibid.*, hlm. 158.

[23] Adiwarman Azwar karim, *Ekonomi Islami.*, hlm. 66.

[24] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 49.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

inflasioner, kecuali dalam pertambahan tersebut berbarengan dengan kenaikan produktifitas total daripada perekonomian yang bersangkutan.[25] Dengan bertambahnya uang akan menimbulkan peningkatan permintaan. Hal ini menimbulkan naiknya harga-harga barang sebagaimana kurva berikut:[26]

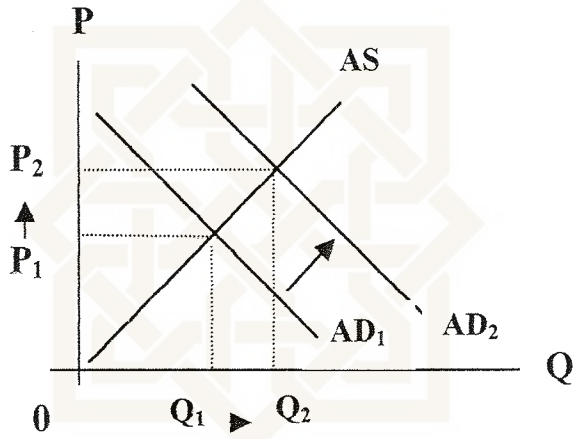

Sedangkan *Cost Push Inflation* adalah suatu inflasi yang timbul karena kenaikan tingkat upah yang dituntut,[27] atau dengan kata lain inflasi ini terjadi karena kenaikan ongkos produksi.[28] Dengan meningkatnya biaya produksi akan menyebabkan pengurangan jumlah produksi, sedangkan permintaan akan barang berada dalam kondisi stabil. Keadaan ini mengakibatkan naiknya harga-harga barang, sebagaimana kurva ditunjukkan berikut ini:[29]

---

[25] Garden Ackley, *Teori Ekonomi Makro.*, hlm. 542.

[26] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islami.*, hlm. 69.

[27] Garden Ackley, *Teori Ekonomi Makro.*, hlm. 262.

[28] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank.*, hlm. 49.

[29] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam.*, hlm. 70.

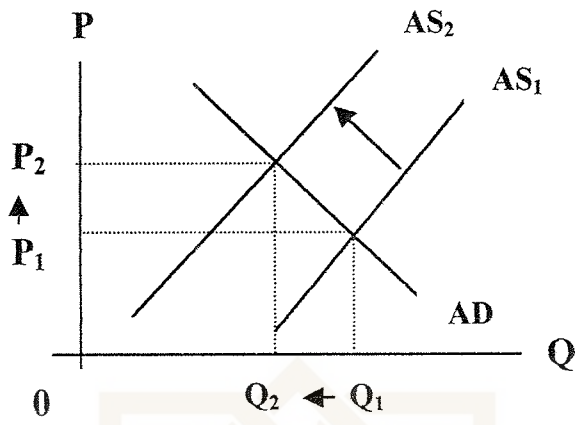

4). *Spiralling Inflation.*

Adalah inflasi yang diakibatkan atau merupakan dampak inflasi yang terjadi sebelumnya, sementara itu inflasi sebelumnya terjadi sebagai akibat inflasi terdahulu, demikian seterusnya.[30] Dengan pengertian tersebut, jenis inflasi ini sangat tergantung dari keadaan sebelumnya, dan penanggulangannya dengan menghilangkan penyebab dari inflasi sebelumnya. Inflasi ini dalam jenisnya juga merupakan penyebab terjadinya inflasi pada masa yang selanjutnya .

5). *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation.*[31]

Jenis inflasi ini merupakan sebab terjadinya dengan melihat asal-usulnya. *Domestic inflation* adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri, sedangkan *Imported inflation* merupakan inflasi yang berasal dari luar negeri. [32] Dapat dikatakan bahwasanya Imported inflation adalah inflasi yang

[30] *Ibid.*, hlm. 66.

[31] *Ibid.*, hlm. 66.

[32] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank.*, hlm. 49.

dialami oleh suatu negara, karena posisinya sebagai *price taker* dalam perdagangan internasional.[33] Kenaikan harga barang-barang yang diimport ini menyebabkan terjadinya inflasi.[34] Dengan naiknya harga barang-barang tersebut menyebabkan naiknya tingkat harga dalam negeri.

b. Berdasarkan Sifat atau Tingkat Keparahan Inflasi.

Dalam masalah ini ada yang membagi tingkat keparahan inflasi dalam tiga tingkat,[35] atau empat tingkatan.[36] Sebenarnya pembagian kategori ini tidak ada patokan atau standar yang pasti.

Adapun pembagian tersebut terdiri:

1). Inflasi Ringan atau Merayap (*Creeping Inflation*).

Creeping Inflation merupakan Inflasi yang ditandai dengan laju kurang dari 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan prosentase yang kecil, serta dalam jangka waktu yang relatif lama.[37]Dalam tingkatan ini, Paul A. Samuelson menyebutkannya dengan moderat inflation, disebut juga inflasi satu digit. Pada umumnya dalam tingkat inflasi ini orang masih mau memegang uang tunai dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada bentuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[33] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam.*, hlm. 66.

[34] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 16.

[35] Nophirin Ph.D, *Ekonomi Moneter II* (Jogjakarta: BPFE, 2000), hlm. 27.

[36] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank.*, hlm. 49.

[37] Nophirin Ph. D, *Ekonomi Moneter II.*, hlm. 27.

aspek riil.[38] Di sisi lain inflasi yang masih rendah justru dapat dipandang sebagai pendorong (*stimulator*) bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kenaikan upah buruh tidak secepat kenaikan harga yang akan menambah keuntungan dan dapat menggalakkan investasi dan merupakan salah satu sebab pertumbuhan perekonomian.[39]

2). Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*).

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek, serta memiliki sifat *akselerasi*, artinya harga-harga minggu atau bulan ini, lebih tinggi dibanding minggu atau bulan sebelumnya dan seterusnya.[40] Dalam jenis kedua ini bagi yang mengkatagorikan adanaya empat tingkatan, maka tingkatan ini dibagi dua, yakni :

a). Inflasi Sedang, yakni inflasi yang lajunya berkisar antara 10% sampai 30% pertahun.

b). Inflasi dalam tingkat laju antara 30% hingga 100% pertahun.[41]

Dalam tingkatan ini, orang hanya memegang uang seperlunya dan cenderung menyimpan kekayaan dalm bentuk aset-aset riil seperti rumah dan tanah. Inflasi jenis ini mengakibatkan gangguan serius, karena masyrakat cenderung menyalurkan

[38] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islami.*, hlm. 65.

[39] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, hlm. 307.

[40] Nophirin Ph.D, *Ekonomi Moneter II.*, hlm. 27.

[41] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, hlm. 49.

dananya untuk berinvestasi diluar negeri dibanding dalam negeri.[42]

3). Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*).

Tingkatan ini merupakan inflasi yang parah akibatnya, karena harga-harga bisa naik lima atau enam kali.[43] Jika dihitung dalam prosenan berada di atas seratus persen.[44] Bahkan inflasi yang sangat serius ini dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau beberapa ribu prosen dalam setahun.[45] Dalam keadaan ini masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, karena terjadi kemerosotan nilai uang dengan sangat tajam. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang kemudian ditutup dengan mencentak uang.[46]

4. Akibat-akibat Inflasi

Inflasi merupakan fenomena dalam perekonomian. Peristiwa ini akan menimbulkan dampak bagi kehidupan. Secara garis besar akibat inflasi dibagi menjadi dua, yakni:

a. Akibat buruk terhadap perekonomian .

Pada salah satu sisi, inflasi yang sangat lambat dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, karena kenaikan harga tidak secepatnya

---

[42] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islami.*, hlm. 66-67.

[43] Nophirin Ph.D, *Ekonomi Moneter II.*, hlm. 27.

[44] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank.*, hlm. 49.

[45] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 15.

[46] Nophirin Ph.D, *Ekonomi Moneter II.*, hlm. 27.

diikuti kenaikan upah buruh dan dapat menambah keuntungan serta menunjang penggalakan investasi yang dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda halnya dengan inflasi secara serius, keadaan ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan ketiadaan pertumbuhan perekonomian. Kondisi ini akan berakibat buruk dalam perekonomian, meliputi :

1) Menggalakkan penanaman modal spekulatif.

   Inflasi mendorong kecenderungan pemilik modal untuk menginvestasikan terhadap sesuatu yang bersifat spekulatif, dengan membeli rumah, tanah, atau perhiasan, dibanding melakukan investasi yang produktif. Hal ini dikarenakan lebih menguntungkan daripada menggunakannya untuk investasi produktif yang menanggung resiko besar, karena tidak adanya stabilitas dan kepastian perekonomian.

2) Meningkatkatkan tingkat bunga dan mengurangi investasi.

   Dengan terjadi inflasi, institusi keuangan, seperti bank akan menaikkan bunga untuk menjaga kemerosotan nilai modal yang dipinjamkan. Kenaikan bunga ini berakibat melemahnya penanaman modal untuk mengembangkan dalam sektor-sektor produktif. Hal ini akan melemahkan pertumbuhan perekonomian.

3) Menimbulkan ketidakpastian keadaan perekonomian di masa mendatang.

   Inflasi yang tidak terkendali menimbulkan ketidakpastian arah perkembangan ekonomi pada masa depan, sebagaimana dampak *spiral*

inflation. Akibat dari keadaan ini akan mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, di mana hal ini berpengaruh terhadap perekonomian secara makro.

4) Menimbulkan masalah dalam neraca pembayaran.[47]

Inflasi mengakibatkan murahnya barang import dibanding barang yang dihasilkan dalam negeri. Hal ini merupakan penyebab berkembangnya barang impor dan melemahnya ekspor. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya defisit neraca pembayaran dan menimbulkan kemerosotan nilai mata uang.

b. Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat.

Dampak inflasi juga terdapatkan pada individu dan masyarakat yang dapat dibedakan dalam tiga aspek.

1) Memperburuk distribusi pendapatan .

Bagi masyarakat yang memiliki aset-aset riil, seperti tanah dan bangunan, akan mendapatkan keuntungan besar dengan naiknya harga-harga barang tersebut yang melebihi laju inflasi. Akan tetapi bagi mereka yang tidak memilikinya mengalami kemerosotan pendapatan riil. Dengan demikian akan terjadi ketidakseimbangan dan peleberan distribusi pendapatan dalam masyarakat dengan adanya kesenjangan tersebut.

[47] Neraca Pembayaran Negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara dengan penduduk negara lain dalam waktu tertentu. Lihat Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter II* (Jakarta: BPFE, 2000), hlm. 191.

2) Pendapatan riil merosot.

Kenaikan harga-harga karena terjadinya inflasi, akan melemahkan kemampuan daya beli masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Dengan demikian, pendapatan riil mereka mengalami kemerosotan. Dari keadaan ini akan berdampak pada melemahnya kemakmuran masyarakat tersebut.

3) Nilai riil tabungan merosot.

Dengan naiknya harga-harga barang, maka akan melemahkan nilai tukar atau nilai riil uang. Dengan demikian, bagi masyarakat yang memiliki tabungan uang atau memegang uang tunai akan dirugikan dengan melemahnya nilai riil tersebut.[48]

B. Uang.

1. Pengertian.

Kehidupan manusia yang sangat banyak ragam kebutuhannya mendorongnya untuk selalu berkembang, salah satu sisi kehidupan yang sangat penting adalah tentang perekonomian, di mana sudah ada sejak zaman dahulu dan mengalami beberapa perkembangan, seperti sistematika jual beli atau tukar menukar barang.

Pada mulanya pertukaran ini dilakukan dengan cara barter, yakni proses pertukaran suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya tanpa

[48] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 307-308.

penggunaan uang.[49] Akan tetapi sistem ini mengalami beberapa kesulitan antara lain:

a. Persesuaian kebutuhan antara kedua pihak dan jenis kebutuhan barang,waktu dan tempat.[50]
b. Membuang waktu dan tenaga,[51] Hal ini terjadi karena harus ada kesesuaian kebutuhan dan masih dalam bentuk barang yang tidak efisisen dalam pertukaran maupun pendistribusiannya.
c. Mengalami kerusakan yang mengakibatkan turunnya nilai barang.
d. Tidak dapat dipecah-pecah dalam satuan-satuan terkecil.[52]
e. Tidak adanya satuan umum (*any common unit*) untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa.
f. Tidak adanya kebetulan ganda dari kebutuhan, dengan maksud pemilik suatu barang atau jasa mengalami kesulitan untuk menjumpai seseorang yang membutuhkan barang dan jasanya dan ia memiliki komoditi yang dibutuhkannya.
g. Tidak adanya satuan yang memuaskan (*satisfactory unit*) untuk membuat kontrak yang dibutuhkan untuk pembayaran di masa depan seperti perjanjian pembayaran upah gaji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[49] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankkan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

[50] *Ibid.*, hlm. 2.

[51] Stephen M.Golfield dan Lester .V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank I,* alih bahasa, A.Hasyim Ali (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 6.

[52] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalat.*, hlm. 14.

h. Tidak adanya suatu cara untuk menyimpan daya beli umum, dimaksud darinya adalah tidak adanya stabilitas daya beli komoditi yang akan ditukar karena mengalami penurunan atau kenaikan nilai barang.[53]

Dengan adanya beberapa kelemahan sistem barter tersebut, maka diwujudkan suatu satuan tertentu yang dapat menghindari kelemahan-kelemahan barter.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, maka diperbolehkan suatu ukuran nilai (standar nilai) yang dapat menaruh barang-barang yang dapat dipertukarkan dalam satuan pembilang. Standar pembilang ini disebut uang. Pada mulanya standar ini bersifat subyektif, karena yang dipergunakan adalah barang-barang konsumsi. Kemudian berkembang menjadi obyektif dengan menggunakan ukuran nilai yang bersifat obyektif. Walaupun demikian, standar tersebut belum sepenuhnya mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan barter. Oleh karenanya diperlukan penengah untuk mencegah kesulitan standar konsumsi tersebut, baik yang bersifat subyektif maupun obyektif. Alat penengah yang dapat mempermudah proses pertukaran tersebut disebut uang. [54] Berdasarkan pengertian tersebut, uang dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran, atau dinyatakan bahwasanya uang

[53] Stephen M. Golfield dan LesterV. Chandler, Ekonomi Uang., hlm 6-8.

[54] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan.*, hlm 3.

adalah suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenalnya.[55]

2. Sejarah Perkembangan Uang.

Pada mulanya uang yang merupakan suatu alat pertukaran yang dapat diterima luas, masih berwujud barang-barang komoditi, seperti hewan, kerang, dan barang berharga yang banyak dibutuhkan. Kondisi ini juga terjadi dibeberapa kamp tawanan perang (*Prisoners Of War,* POW) Nazi selama Perang Dunia II, kebutuhan mereka seperti makanan, pakaian, rokok dan lain-lain, disupplay Palang Merah. Secara berangsur-angsur, karena rokok merupakan barang yang sangat dibutuhkan, maka barang tersebut menjadi mata uang yang mapan, harga ditetapkan dan dengan apa perdagangan dilakukan. Bahkan tawanan yang tidak merokok pun senang menerimanya dalam perdagangan, karena mereka bisa menjualnya untuk mendapatkan barang yang disukainya.[56] Keadaan seperti ini juga terjadi di Pulau Yap, sebuah pulau kecil di Pasifik, yang menggunakan pertukaran dengan *fei*, sebuah batu bulat yang diameternya bisa mencapai 12 kaki. Kemudian dengan perkembangannya, pemilik batu *fei* ini tidak perlu membawanya untuk bertransaksi, akan tetapi cukup denga membawa klain atas fei tersebut. Praktek ini teruji ketika batu *fei* hilang terkena badai, maka klain tersebut masih dinilai dalam pertukaran.[57]

---

[55] *Ibid.*, hlm. 5.

[56] Mankiw.N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 147.

[57] *Ibid.*, hlm. 148.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam sejarah Islam, mata uang telah dicetak pada zaman Khalifah Umar dan Usman r.a, dengan mengikuti gaya dirham Persia. Pada awal pemerintahan Khalifah Umar, timbul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan. Mata uang Khalifah Islam yang mempunyai ciri khusus dicetak pada masa pemerintahan Imam Ali r.a. Dalam perkembangannya mata uang dengan gaya Persia juga dicetak di zaman Mu'awiyah dengan mencantumkan grafik dan pedang. Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, Zaid, gubernur Irak, mengeluarkan uang dirham dengan mencantumkan nama khalifah pada mata uang. Mata uang dengan bentuk bulat seperti mata uang logam sekarang baru dicetak pada zaman Zubair dan terbatas di Hijaz. Sedangkan Mas'ud, gubernur Kuffah, mencetak dengan gaya Persia dan Romawi. Pada tahun 72-74 H, Bisri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut *Atawiyya*. Pada zaman Abdul Malik, pada tahun 76 H, pemerintah mendirikan tempat pencetakan uang di *Dār al-Jarb*, *Syūq Ahwaz*, *Susjaq*, *Manadar*, *Maysan*, *Ray*, dan *Abar Qubad*.

Dalam jenis uang ini, nilai uang ditentukan oleh beratnya, dan pada masa ini mata uang dinar mengandung kadar emas 22 karat, yang terdiri dari pecahan setengah dan sepertiga dinar. Nilai tukar antara dinar dan dirham cukup stabil dengan perbandingan 1:10, pada saat perbandingan emas dan perak 1:7. Reformasi moneter dilakukan pada zaman Abdul Malik, yang menimbulakan beberapa ukuran nilai, meliputi satu dinar = 4,25 gram, satu dirham = 3,98 gram, satu '*uqiyah* = 40 *dirham*, satu *misqol* = 22 karat, satu riti (liter) = 12 '*uqiyah* setara 90 *misqol*, satu *qis* = 8 *riti* setara dengan setengah *ṣa'*, satu *qariz* = 6 *ṣa'* setara dengan seperempat *artaba'*, satu *wasaq* = 60 *ṣa'*, dan satu *jarib* = 4 *qariz*.

Seribu tahun kemudian, yakni tahun 1792 - 18 34 M, reformasi Abdul Malik yang menetapkan perbandingan 1:15 antara emas dan perak juga digunakan di Amerika Serikat.

Ibnu Taimiyah menyatakan antara tahun 1263- 1328 M, beredar tiga mata uang logam, yakni *dinar* (emas), *dirham* (perak), dan *fulūs* (tembaga) . Dalam keadaan ini mata uang *fulus* lebih banyak beredar, sehingga fenomena ini dirumuskan Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa uang kualitas huruf akan mengganti uang kualitas baik.[58]

Berdasarkan sejarah perkembangan mata uang, emas dan perak merupakan jenis yang sudah digunakan kurang lebih selama dua puluh lima abad. Hal ini karena kedua jenis logam ini lebih memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk digunakan sebagai mata uang dibanding jenis logam lainnya. Adapun sifat-sifat tersebut meliputi :

a. Banyak orang menyukai benda tersebut, karena dapat digunakan sebagai perhiasan.
b. Emas dan perak memiliki mutu yang sama.
c. Keduanya tidak mudah rusak dan dapat dibagi-bagi jika diperlukan.
d. Jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha.
e. Keduanya merupakan barang yang sangat stabil nilainya, karena tidak berubah mutunya dan tidak mengalami kerusakan dalam jangka waktu panjang.

---

[58] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islami, Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), hlm. 4-5.

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut kedua jenis tersebut sudah mulai digunakan sejak abad 75 M, hingga abad yang lalu. Kemajuan ekonomi yang dicapai setelah revolusi industri menyebabkan perkembangan dalam dunia perdagangan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya permintaan emas dan perak dalam jumlah besar. Dengan sebab inilah kedua logam tersebut mengalami kesulitan-kesulitan sebagai berikut :

a. Emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. Kesulitan ini timbul karena berkembangnya perekonomian yang menuntut pembayaran dengan jumlah besar.
b. Emas dan perak merupakan benda yang berat. Untuk pembayaran dalam jumlah besar, kedua jenis ini mengalami kesulitan untuk membawa dari satu tempat ketempat lain.
c. Emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya. Kesulitan ini terjadi karena tidak adanya persesuaian antara nilai perdagangan yang sangat pesat dengan kuantitas emas dan perak yang tersedia.

Dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, untuk mengantisipasinya dipergunakan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas, seperti rekening cek (*checkable deposits*). Pada mulanya uang kertas ini dikeluarkan sebagai pengganti jumlah emas yang dimiliki seseorang di bank. Namun lama-kelamaan uang kertas dikeluarkan oleh bank dengan tidak berdasarkan kepada jumlah uang emas yang disimpan di dalam bank tersebut.[59]

---

[59] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 196-197.

3. Fungsi Uang.

Uang merupakan alat pembayaran yang diterima oleh masyarakat. Dengan hal tersebut uang memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian secara lebih luas. Dalam hal secara garis besarnya terdapat dua pendapat tentang fungsi uang, yakni :

a. Fungsi Uang Menurut Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, uang memiliki dua fungsi,

1). Alat tukar-menukar (*Medium of Exchange*).

Dimaksud dengannya adalah uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dengan pengertian dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Berdasarkan fungsi ini uang tidak bisa dijadikan komoditi yang menghasilkan keuntungan.[60] Adanya uang sebagai alat dalam tukar-menukar, dapat menghilangkan perlunya adanya kesamaan keinginan sebelum terjadi pertukaran, sebagaimana dalam sistem barter, karena dengan uang dapat untuk membeli atau menukar barang lain.[61]

2). Satuan Nilai (*Unit of Account*).

Dimaksudkan dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang

---

[60] Adiwarman Azwar Karim,*Ekonomi Islami.*, hlm. 8.

[61] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 2-3.

tersebut.[62] Selain manfaat tersebut, dengan fungsi ini, maka suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan dengan yang lain.[63]

b. Fungsi Uang Menurut Sistem Ekonomi Konvensional.

Dalam sistem ekonomi konvensional, selain kedua fungsi sebagaimana terdapatkan dalam sistem ekonomi Islam, masih terdapatkan fungsi lain yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun fungsi tersebut meliputi:

1) Alat Penimbun atau Penyimpan Kekayaan (*Store of Value*).

Kekayaan seseorang dapat berupa barang, seperti tanah,rumah maupun berupa uang. Dalam perekonomian yang sudah maju penyimpanan uang ini terdapatkan dalam jenis uang bank atau uang giral.[64] Uang jenis ini tidak membutuhkan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya, karena pengurusan dan penyimpanannya dilakukan oleh bank.

Untuk jenis uang yang kedua adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpanan nilai yang baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang.[65] Dalam pengertian inilah uang berfungsi sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan.[66] Namun demikian

---

[62] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 194.

[63] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 2.

[64] Uang Bank atau Uang Giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum.Lihat Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 198.

[65] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 195.

fungsi ini dapat berlaku dengan baik jika nilai uang yang digunakan tetap stabil. Apabila harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, maka nilai uang akan mengalami kemerosotan, dengan demikian penyimpanan kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai dibandingkan penyimpanan dengan barang. Dalam keadaan demikian, uang bukanlah alat penyimpan nilai yang baik.[67]

2). Ukuran Pembayaran Tertunda.

Berkembangnya sistematika transaksi dalam perekonomian, memungkinkan timbulnya dampak disisi lain. Salah satu dari perkembangan ini adalah sistem pembayaran tertunda. Uang sebagai alat pembayaran memiliki fungsi ini. Cara ini tidak dapat dilakukan dalam sistem barter. Namun demikian, dijadikannya uang sebagai alat pembayaran tertunda, membutuhkan syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang yang sama banyak dan mutunya dari waktu ke waktu.[68]

Dengan adanya syarat tersebut, apabila terjadi *instabilitas* nilai tukar uang, yakni dengan naiknya barang-barang, maka fungsi ini tidak dapat dijalankan dengan baik, karena pihak yang menerima pembayaran tidak bisa

---

[66] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 3.

[67] Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi.*, hlm. 195.

[68] *Ibid.*, hlm. 194.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendapatkan jumlah dan kualitas barang yang sama dengan pembayaran tersebut.

4. Nilai Uang

Nilai uang dapat diukur dengan kemampuannya untuk membeli barang dan jasa serta valuta asing. Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh barang-barang dan jasa. Apabila harga barang dan jasa naik, maka nilai uang akan turun.[69]

Pengukuran nilai uang biasanya menggunakan tiga metode, Indeks Biaya Hidup (IHK), Indeks Biaya-biaya Perdagangan Besar, yang merupakan indeks harga-harga barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lain, dan GNP *Develator* yang mencakup harga-harga lebih luas dan banyak dibanding keduanya.

Berhubungan dengan nilai tukar uang terdapatkan dua teori yang ada padanya, yakni:

a. Teori Nilai Tukar Uang Konvensional:

Menurut teori ini nilai tukar uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.[70] Dengan pengertian tersebut, nilai tukar uang merupakan representasi tingkat harga pertukaran dari suatu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, seperti perdagangan internasional.

---

[69] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 4.

[70] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islami.*, hlm. 59.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berkenaan dengan nilai tukar, dapat ditentukan oleh pemerintah, kombinasi antara kekuatan-kekuatan pasar yang saling berinteraksi, serta kebijaksanaan pemerintah. Dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, maka tidak ada satupun nilai tukar uang yang dapat mengukur secara memadai terhadap daya beli (*purchasing power*) dari mata uang domestik atas mata uang asing secara umum. [71] Hal ini karena setiap negara mempunyai hubungan investasi perdagangan dengan beberapa negara.

b. Teori Nilai Tukar Islam.

Nilai tukar uang menurut Islam dalam kebijaksanaannya menganut sistem *Managed Floating*. Nilai tukar adalah hasil dari kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri), karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi dipasar, kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.[72]

5. Bentuk-bentuk Uang.

Setelah diketahui beberapa fungsi uang dalam sub bab terdahulu, maka perlu diketahui bentuk-bentuk uang untuk memperjelas keterkaitan dengan fungsinya. Adapun bentuk uang terdiri dari :

---

[71] *Ibid.*, hlm. 59.

[72] *Ibid.*, hlm. 67-68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. *Full Bodied Money.*

Full Bodied Money adalah uang di mana nilainya sebagai barang, dari bahan pembuatnya, sama dengan nilainya sebagai uang. Dengan kata lain, *Full Bodied Money* adalah uang yang nilai intrisiknya sama dengan nilai nominalnya. [73]Kesamaan antara nilai barang pembuat dan nilai barang ini tidak berarti bahwa nilainya sebagai uang akan tetap jika harga dari satu unit emas dinyatakan tetap dalam mata uang. Akan tetapi tenaga beli (*purchasing power*) akan berbanding terbalik dengan harga barang lain. Tenaga beli uang emas ini akan turun separoh jika harga barang lain naik dua kali. Dengan demikian tenaga beli dapat berubah-ubah neskipun harga emas tetap.

Berkenaan dengan jumlah emas dan nilai uang atau daya beli terhadap barang lain, tidak selalu benar bahwasanya jumlah emas akan menentukan nilainya. Hal ini disebabkan karena daya beli uang tersebut ditentukan oleh jumlah barang (emas maupun perak) dan permintaan total untuk digunakan sebagai uang dan non uang atau non moneter, hanya saja permintaan untuk uang merupakan bagian terbesar.[74]

Untuk menjaga stabilitas harga emas sebagai uang dan sebagai non moneter diperlukan tiga langkah yang harus dilaksanakan, meliputi:

1) Menentukan nilai emas dari satuan moneter, yakni dengan menetapkan kadar emas dari satuan moneter atau menetapkan harga uang dari masing-masing unit emas.

---

[73] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan.*, hlm. 67-68.

[74] Nopirin Ph. D, *Ekonomi Moneter I,* hlm. 5-6.

2) Membeli semua logam yang ditawarkan dengan harga yang telah ditetapkan dan menempanya menjadi uang tanpa batas dan hampir tanpa biaya, guna mencegah jatuhnya harga pasar emas kebawah harga pembelian uang emas logam.

3) Mengizinkan peleburan uang logam untuk memperoleh emas bagi penggunaan non moneter atau untuk persiapan menjual semua komoditi yang diminta dengan harga tetap. Tujuannya adalah untuk mencegah meningkatnya harga pasar dari emas keatas harga uang logam selama emas diperoleh untuk penggunaan non moneter.[75]

b. *Representative Full Bodied Money.*

Dimaksudkan dengan bentuk ini adalah uang yang mewakili *Full Bodied Money*, yaitu yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya.[76] Biasanya uang jenis ini terbuat dari kertas, dan nilainya sebagai barang tidak ada (nol). [77] Sesungguhnya uang ini merupakan resugudang sirkulasi untuk *Full Bodied Coins* (uang logam) atau ekuivalennya dalam batangan emas. Jenis uang ini sebagaimana sertifikat emas yang beredar di Amerika Serikat sebelum penarikannya kembali tahun 1933, untuk mewakili jumlah ekuivalen penuh dari coin emas atau batangan emas (*gold bullion*) yang dipegang oleh Departemen Keuangan

[75] Stephen Goldfield dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank.*, hlm. 22.

[76] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan.*, hlm. 31.

[77] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 6.

(*Treasure*) sebagai dukungan atau jaminan untuknya.[78] Fungsi dari jenis uang ini adalah untuk memepermudah melakukan transaksi besar-besaran. Hal ini dikarenakan apabila transaksinya besar dan dilakukan pembayaran dengan emas maka akan mengundang resiko yang cukup besar dalam pemindahan fisik barang dalam bentuk emas[79].

c. *Credit Money.*

Credit Money adalah jenis uang yang nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilainya sebagai barang.[80] Dengan kata lain mempunyai nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Secara sekilas kedua jenis uang ini, yakni *representative full bodied money* dan *credit money*, adalah sama. Namun demikian terdapat perbedaan antara keduanya, yakni bahwasanya credit money tidak mewakili *full bodied money*, sedangkan *representative full bodied money* mewakilinya.[81] Dalam jenis ini nilai sebagai barang lebih rendah dibanding nilainya sebagai uang untuk daya beli. Untuk menjaga keadaan ini terdapatkan dua cara yang dapat dilakukan:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[78] Stepen Golfield dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank.*, hlm. 23.

[79] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 6.

[80] *Ibid.*, hlm. 6.

[81] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan.*, hlm. 31.

1) Membatasi pembentukan atau pencetakan uang.

2) Membeli semua bahan untuk membuat uang yang ditawarkan dengan harga lebih rendah daripada nilainya sebagai uang yang nantinya akan diciptakan.[82]

Berkenaan dengan otoritas pembuatan jenis uang ini terdapatkan dua pihak yang berhak mengeluarkannya,yaitu :

1) Pihak Pemerintah.

Pemerintah berhubungan dengan pembuatan uang dalam jenis ini dapat mengeluarkan :

a) *Token Coins* (Uang Tanda)

Jenis uang ini berbentuk logam dengan nilai nominal lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya.[83] Pada umumnya pemerintah menciptakan dan mengeluarkan jenis uang ini dalam bentuk pecahan kecil sebagaimana dibutuhkan masyarakat. Salah satu contoh dari jenis ini adalah uang perak yang diciptakan sebelum tahun 1960-an. Namun pada tahun 1960-an permintaan perak untuk kepentingan non moneter meningkat, sehingga berakibat naiknya harga perak. Dengan keadaan tersebut *Congress* mengubah kadar komoditi uang perak menjadi tembaga dan nikel. Hal ini merupakan contoh dari hukum Gresham yang menyatakan " *Bad money drives good money out of circulation*"

[82] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 7.

[83] *Ibid.*, hlm 7.

yang artinya uang jelek mendepak uang baik keluar dari peredaran. Peristiwa ini memberikan kesimpulan bahwasanya uang tanda (*coin*) jika lebih bernilai sebagai komoditi daripada sebagai uang, maka ia akan berhenti beredar sebagai uang.[84]

b) *Representative Token Money.*

Uang jenis ini merupakan uang kertas yang sesungguhnya merupakan resu gudang yang beredar untuk uang tanda atau untuk suatu berat bullion yang sama yang telah didepositokan kepada pemerintah. Jenis uang ini seperti uang *representative full bodied*, hanya saja *representative token money* dijamin dengan *coin* yang nilainya sebagai barang (*intrinsik*) lebih rendah daripada nilai nominalnya. Salahsatu contohnya adalah sertifikat perak yang dikeluarkan di Amerika Serikat pada tahun 1878-1967. [85]

c) *Promesiory Note.*

Promesiory Note adalah uang kertas biasa yang dicetak oleh pemerintah.[86] Uang ini adakalanya disebut uang fiat. Namun masyarakat sering mengemukakan keberatannya lantaran pemerintah dapat mencetak uang ini guna membiayai defisit

---

[84] Stephen M. Golfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank.*, hlm. 25.

[85] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 8.

[86] Indra Darmawan,*Pengantar Uang dan Perbankan* ., hlm. 31.

anggaran belanjanya, terutama pada masa perang.[87] Salah satu contohnya adalah promes yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat berupa uang kertas pemerintah atau *greenbacks* yang dikeluarkan untuk membantu pembiayaan Perang Saudara.[88]

2) Pihak Bank.

Selain pemerintah, bank juga diberi wewenang untuk mengeluarkan uang. Adapun biasanya yang berhak mengeluarkannya adalah Bank Sentral. Adapun jenis uang yang dapat dikeluarkannya adalah :

a) *Central Bank Note*

Uang ini adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Sentral.[89] Di Indonesia, Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang berhak mengeluarkannya. Oleh karenanya setiap uang kertas jenis ini merupakan kebanyakan yang beredar dimasyarakat.

b) *Demand Deposit*

Uang ini disebut dengan uang giral. Uang giral merupakan simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Uang giral ini lebih praktis digunakan sebagai alat pembayaran, disebabkan:

---

[87] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 8.

[88] Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank.*, hlm. 26.

[89] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan.*, hlm. 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(1) Ia tidak mudah hilang atau dicuri, seperti jenis uang lainnya. Apa bila hilang dapat dilacak kembali sehingga yang menemukan tidak dapat menguangkannya.

(2) Dapat dipindah tangankan tanpa ongkos atau biaya tinggi dan dapat dilakukan dengan cepat, juga dapat dibawa dengan sangat mudah berapapun jumlah pembayaran ataupun jarak antara pembayar dengan penerimanya.

(3) Tidak diperlukan pengembalian, sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

(4) Jika telah diendors oleh penerima pembayaran, cek dapat menjadi bukti pembayaran atau resu pembayaran yang meyakinkan (*convinent*).[90]

Di samping kelebihan sebagaimana telah disebutkan, rekening giro memiliki kelemahan. Kelemahan yang paling utama adalah cek yang ditarik atasnya mungkin tidak dapat diterima dari orang yang tidak dikenal. Namun kelemahan ini pada umumnya sudah dapat diatasi dengan alat-alat seperti *certified checks*, *chasier's checks*, dan cek perjalanan (*traveler's check*),[91]

---

[90] Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter I.*, hlm. 8.

[91] Cek : Sebuah perintah tertulis dari seorang depositor yang menyuruh banknya membayar sejumlah uang, seperti tercantum diatasnya. Lihat Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 74.

Certified checks: Cek yang pembayarannya dijamin oleh sebuah bank. Sebuah cek dimana tercantum endosemen sebuah bank yang menjamin pembayaran cek tersebut. Lihat *Ibid.*, hlm. 71.

yang menjamin pembayaran kepada orang yang akan dibayar (*payee*) atau kepada siapa saja klaim itu dipindahkan.[92]

Endosemen: Mentransfer hak atau jaminan pembayaran dengan jalan menulis nama seseorang dibelakang surat perdagangan. Lihat *Ibid.*, hlm. 253.

Cashier chek: Cek yang dibayar secara tunai.

Cek Perjalanan (*Traveler's checks*) : Cek untuk para pelancong. Sebuah cek wesel yang daapat dibayar sewaktu ditunjukan, yang dikeluarkan oleh bank dalam macam-macam coupurest dan dijual pada para pelancong yang menandatangani dokumen tersebut sewaktu membelinya dan kembali lagi menandatanganinya, guna mengidentifikasi diri dimuka orang yang akan membayarnya. Lihat *Ibid.*, hlm. 490.

Coupon: Suatu dokumen yang menyatakan kepemilikan yang sah atas surat-surat berharga dan mempunyai hak atas pembayaran, seperti sertifikat saham. Lihat Christopher Pass dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Alih Bahasa Tumpal Rumapea dan Posman Hlmolo, Editor Damos O.V.Y, S ihombang (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi 2, hlm. 124.

[92] Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank.*, hlm. 26-27.

BAB IV

PENGEMBALIAN HUTANG DALAM INFLASI MENURUT HUKUM ISLAM

Inflasi merupakan fenomena dalam perekonomian yang menimbulkan kegoncangan stabilitas kehidupan manusia. Dampak inflasi sangat merugikan terhadap para pelaku ekonomi, baik individu maupun masyarakat pada umumnya, dimana hal ini menimbulkan instabilitas perekonomian secara makro. Dengan sebab tersebut, penyusun akan menganalisa tentang pengembalian hutang uang ketika terjadi inflasi. Adapun acuan atau senjata analisanya dengan menggunakan :

A. Pengembalian Hutang

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwasanya dalam hutang-piutang terdapatkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam praktek hutang-piutang. Berkenaan terjadinya inflasi, maka pengembalian hutang didasarkan pada prinsip-prinsip hutang-piutang yang meliputi :

1. **Mendatangkan kemanfaatan.**

   Inflasi merupakan keadaan yang mengakibatkan turunnya nilai tukar atau daya beli uang. Dengan kondisi ini, pihak yang memiliki uang mengalami kerugian dibanding dengan sebelumnya, yang masih memiliki daya beli lebih tinggi. Berkenaan dengan prinsip hutang-piutang ini, yakni bahwasanya hutang tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi debitur, maka pengembalian hutang oleh debitur seharusnya tidak memberatkannya.

Apabila pengembalian hutang memberatkan debitur, maka hal tersebut tidak memberikan kemanfaatan baginya, akan tetapi justru memberatkannya, karena diketahui bahwasanya hutang debitur bukanlah untuk sesuatu yang menghasilkan, akan tetapi untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Di lain pihak, kreditur akan mengalami kerugian apabila pengembaliannya dengan nilai nominal uang yang sama, karena terjadi penurunan nilai tukar uang. Namun demikian, dengan prinsip ini bahwasanya pemanfaatan tersebut tertuju pada debitur, bukan terhadap kreditur. Bahkan apabila kemanfatan tersebut berada pada kreditur, maka hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat hutang-piutang yang bersifat immateriil. Demikian juga, bahwasanya hutang-piutang merupakan pemberian pertolongan dari kreditur terhadap debitur. Kemanfaatan pertolongan tersebut tidak dapat dirasakan debitur, apabila ia terbebani dengan penambahan jumlah pengembalian hutang. Berdasarkan prinsip ini, maka pengembalian hutang oleh debitur adalah dengan nilai nominal yang sama dengan mengingat adanya kemanfaatan baginya dari pemberian pertolongan kreditur.

2. *Al-Birr wa at-Ta'āwun.*

Berdasarkan prinsip ini diketahui bahwasanya hutang-piutang bertujuan untuk memeberikan kebaikan dan pertolongan atau bantuan terhadap debitur. Hal ini sesuai dengan pengertian definisi hutang-piutang yaitu bertujuan untuk memberikan pertolongan. Dengan demikian, terjadinya inflasi bukanlah merupakan kondisi yang menghalangi tujuan tersebut. Dengan pengertian bahwasanya tujuan untuk memberikan kebaikan

dan pertolongan tidak dapat dirasakan oleh debitur apabila ia harus mengembalikan dengan ketentuan yang memberatkannya. Penanggungan tambahan jumlah uang berdasarkan tingkat bunga riil karena inflasi merupakan beban yang memberatkannya.

Namun demikian kreditur sebagai pihak yang memberikan pertolongan, tidak seyogyanya menanggung beban dengan turunnya daya beli uang ketika terjadi infalsi. Dasar dari ketidak pantasan menanggung beban ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار [1]

Untuk mengambil jalan tengah dari keadaan tersebut, berdasarkan prinsip ini, maka pihak debitur mengembalikan hutangnya dengan jumlah hutang pokok ditambah dengan sebagian laju inflasi yang terjadi. Keadaan ini dapat dicontohkan, apabila saat pengembalian hutang mengalami peningkatan laju inflasi 20%, maka debitur mengembalikan hutang dengan hutang pokok ditambah dengan 10% dari laju inflasi tersebut.

Ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga kemurnian, keridhoan, dan keikhlasan kreditur, karena pertolongan yang dilakukannya mendapatkan kebaikan (pahala) dari Allah dengan keikhlasan yang merupakan dasar utamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naẓāir fī al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 59

3. *'Adamu az-Ẓulmi.*

Prinsip ini tidak membenarkan terdapatkannya kerugian (ẓulm) dalam hutang-piutang, baik, bagi debitur maupun kreditur. Dengan terjadinya inflasi, akan menimbulkan kerugian bagi debitur apabila ia menanggung sepenuhnya resiko turunnya nilai tukar uang, dengan menambah jumlah pengembalian sesuai dengan tingkat inflasi. Dilain pihak, kreditur sebagai pemberi pertolongan juga akan menanggung beban turunnya nilai riil uang, apabila ia mendapat pengembalian dengan jumlah nominal yang sama. Dengan kondisi ini, berdasarkan firman Allah:

لا تظلمون ولا تظلمون[2]

Untuk menjaga keseimbangan bagi kedua pihak, maka debitur mengembalikan hutangnya dengan menanggung penamabahan sebagian laju inflasi. Dengan demikian tidak terdapatkan pembebanan kerugian atau resiko terhadap salah satu pihak secara mutlak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Nilai Uang yang Dijadikan Dasar Pengembalian.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya hutang-pitang menimbulkan resiko bagi kreditur maupun debitur. Dengan terjadinya inflasi, maka akan memperburuk beban yang ditanggungnya. Keadaan ini akan mempersulit dalam penetapan hukumnya, karena suatu ketetapan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu dari kedua belah pihak.

---

[2] Al-Baqarah (02) : 279.

Untuk meminimalisir resiko yang ada, dapat ditempuh dengan mencegah resiko yang lebih besar dan menetapakan ketentuan yang lebih ringan akibat negatifnya bagi kedua belah pihak. Dasar penetapan ini adalah :

إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما [3]

Berdasarkan kaidah ini, maka pengembalian hutang ketika terjadi inflasi dapat ditetapkan dengan mengambil resiko yang lebih rendah, yakni dengan membebankan resiko turunnya nilai tukar mata uang terhadap kreditur. Hal ini akan lebih meringankan daripada pembebanan terhadap debitur, dengan tidak meninggalkan perannya. Maksud dari ketetatapan ini, bahwasanya pengembalian hutang ketika terjadi inflasi adalah dengan hutang pokok ditambah dengan sebagian kecil bunga riil berdasarkan laju inflasi.

Selain pertimbangan dengan dasar resiko yang terjadi, dapat dilihat bahwasanya pengembalian hutang pada zaman Nabi berdasarkan beberapa hadis yang telah disebutkan juga Imam Mujtahidin adalah dengan barang, seperti hewan unta, atau kambing dengan jumlah yang sama. Telah diketahui dari sejarah perkembangan uang bahwa pada waktu itu standar yang digunakan adalah standar logam, dengan maksud memiliki nilai barang dari mata uang tersebut, seperti emas dan perak, akan tetapi kemudian terjadi perkembangan bentuk maupun jenis mata uang. Dengan perkembangan ini, uang sudah tidak memiliki nilai barang sebagaimana dahulu. Berdasarkan analisis ini, yakni dengan melihat sejarah perkembangan uang, maka dapat diketahui bahwa acuan

---

[3] Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Naẓāir fi al-Furū'*, hlm. 62.

ketetapan pengembalian hutang adalah dengan nilai riil mata uang. Ketetapan ini menimbulkan penambahan bunga riil dalam pengembalian hutang akibat dari laju inflasi, di samping pengembalian hutang pokok. Namun demikian, dengan mengingat bahwa penetapan hukum Islam juga terdapat unsur normatif, selain positif, dan mengingat tujuan transaksi huatang-piutang di antaranya adalah untuk memberikan pertolongan, maka beban bunga ril tersebut tidak ditanggung sepenuhnya oleh debitur, akan tetapi penurunan nilai tukar uang tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA